

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 9 **TAHUN 2019**

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR **TAHUN 2019**

TENTANG

PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA BERKELANJUTAN OBJEK PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT.

- Menimbang: a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pemungutan Pajak Daerah perlu dilakukan pendataan subyek Pajak Daerah;
 - b. bahwa untuk pendataan dan pemutakhiran data pajak daerah secara tepat dan akurat diperlukan validasi data secara berkesinambungan dan berkelanjutan yang digunakan sebagai sumber informasi data yang akurat dan berkelanjutan sebagai instrumen dasar untuk dapat menentukan mekanisme kerja dan pengolahan data Pajak Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendataan dan Pemutakhiran Berkelanjutan Objek Pajak Daerah;

Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);

- 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011, Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 9);
- 10. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7);
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 9);

- 12. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 11);
- 13. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penagihan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA BERKELANJUTAN OBJEK PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 5. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- 6. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut UPTB-UPPD adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasinal dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah adalah Kepala Kantor unit pelaksana tugas penunjang pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 10. Pendataan adalah kegiatan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk selanjutnya diolah dan disajikan sesuai dengan yang diharapkan.
- 11. Pemutakhiran adalah kegiatan validasi dan vinalisasi semua data yang bersumber dari basis data yang terdapat dalam komputer.
- 12. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan

- yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan dan Pemerintah, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
- 15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- 16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 17. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 18. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan dan/atau pemasukan kedalam badan usaha.
- 19. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
- 20. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
- 21. Pajak Aktif adalah Wajib PKB yang secara tetap dan rutin melakukan pembayaran pajak berdasarkan SKPD.
- 22. Pajak Non Aktif adalah Wajib PKB yang tidak melakukan pembayaran pajak berdasarkan SKPD secara berturut-turut selama 5 (lima) tahun lebih.
- 23. Tidak Melakukan Daftar Ulang (TMDU) adalah Wajib PKB yang tidak melakukan pembayaran pajak berdasarkan SKPD selama 2 (dua) tahun pajak.
- 24. Penghapusan Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat untuk menghapus data objek Pajak Kendaraan Bermotor yang hilang, mutasi, dan berubah fungsi.
- 25. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 26. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan dan Pemerintah yang dikenakan pajak.
- 27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjtnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah

- kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 30. Wajib Pungut yang selanjutnya disingkat WAPU adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
- 31. Basis data kendaraan bermotor adalah merupakan serangkaian data kendaraan bermotor yang disimpan secara sistematis didalam komputer yang dapat diolah menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi dan data.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai :

- a. acuan dalam melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data berkelanjutan Pajak daerah; dan
- b. pedoman untuk menentukan rencana kerja tahunan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memperoleh data yang akurat dan berkelanjutan;dan
- b. tersedianya acuan untuk analisis, mekanisme kerja, danpengolahan data Pajakdaerah.

Pasal4

RuanglingkupPeraturanGubernurinimeliputi:

- a. pendataan dan pemutakhiran data PKB; dan
- b. pendataan dan pemutakhiran data, PBBKB, dan PAP.

BAB II PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA PKB

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal5

- (1) Bappenda dan UPTB-UPPD melakukan pendataan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek PKB yang sudah dan belum terdaftar dalam administrasi perpajakan.
- (2) Objek PKB dalam basis data dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, vaitu:
 - a. Objek PKB Aktif;
 - b. Objek PKB TMDU; dan
 - c. Objek PKB Non Aktif.
- (3) Data objek PKB Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan data objek PKB yang melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) tahun terakhir yang disimpan dalam basis data.

- (4) Data objek PKBTMDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan data objek PKB yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) tahun keatas.
- (5) Data objekPKBNon Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan data objek PKB yang gagal terkoneksi dengan tabel perhitungan didalam :
 - a. tabelkelurahan/desa;
 - b. tabelkecamatan;
 - c. tabel NJKB;
 - d. tabel type; dan
 - e. tabeljenisdanmerk.

Pasal6

- (1) Pendataan objek PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan cara :
 - a. validasi dengan menggunakan aplikasi berbasis android, web base, dan desktop;
 - b. validasi data didasarkan atas tahun jatuh tempo, merk kendaraan, dan tahun buat kendaraan;
 - validasi data padasaat pembayaran pajak disemua unit layanan;
 dan
 - d. validasi data dari kepolisian.
- (2) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pendataan objek PKB ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

BagianKedua Pemutakhiran

Pasal7

- (1) Hasil pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai pemutakhiran basis data.
- (2) Pemutakhiran basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data subjek dan objek PKB.
- (3) Basis data yang sudah dimutakhirkan merupakan dasar untuk dapat menentukan target penerimaan dari objek PKB.
- (4) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pemuktahiran basis data objek PKB ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

BAB III PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA BBNKB, PBBKB, DAN PAP

Bagian Kesatu Pendataandan Pemutakhiran Data BBNKB

Pasal 8

(1) Bappenda melakukan pendataan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek BBNKB.

- (2) Objek BBNKB dalam basis data adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:
 - a. penyerahan kepemilikan kendaraan pertama; dan
 - b. penyerahan kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.
- (3) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pendataan objek BBNKB ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Hasil pendataan objek BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan sebagai pemutakhiran basis data.
- (2) Pemutakhiran basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputidata:
 - a. nama dan alamat subjek BBNKB;
 - b. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
 - c. dasar penyerahan;
 - d. nomor registrasi, merk/tipe, jenis/model, tahun pembuatan, warna, isi silinder, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin; dan
 - e. urutan kepemilikan.
- (3) Basis data yang sudah dimutakhirkan merupakan dasar untuk dapat menentukan realisasi target penerimaan dari objek BBNKB.
- (4) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pemuktahiran data objek BBNKB ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua Pendataan dan Pemutakhiran Data PBBKB

Pasal10

- (1) Bappenda melakukan pendataan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek PBBKB.
- (2) Objek PBBKB dalam basis data dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:
 - a. Bahan bakar untuk kendaraan bermotor; dan
 - b. bahan bakar untuk kendaraan diatas air.
- (3) Pungutan Objek PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Wajib Pungut yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (4) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pendataan objek PBBKB ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Hasil pendataan objek PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan sebagai pemutakhiran basis data.
- (2) Pemutakhiran basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data Wajib Pungut.
- (3) Basis data yang sudah dimutakhirkan merupakan dasar untuk dapat menentukan target penerimaan dari objek PBBKB.

(4) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pemuktahiran data objek PBBKB ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga Pendataan dan Pemutakhiran Data PAP

Pasal12

- (1) Bappenda melakukan pendataan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek PAP.
- (2) Objek PAP dalam basis data dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. pengambilan air permukaan; dan
 - b. pemanfaatan air permukaan.
- (3) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pendataan objek PAP ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 13

- (1) Hasil pendataan objek PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 digunakan sebagai pemutakhiran basis data.
- (2) Pemutakhiran basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data Wajib PAP.
- (3) Basis data yang sudah dimutakhirkan merupakan dasar untuk dapat menentukan target penerimaan dari objek PAP.
- (4) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pemuktahiran data objek PAP ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

BAB IV PENGHAPUSAN

Pasal14

- (1) Objek PKB, PBBKB dan PAP Non Aktif dapat dihapuskan dalam administrasi perpajakan.
- (2) Penghapusan data Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanoleh Tim Penghapusan.
- (3) Tim Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal17

- (1) Kepala Badan melakukan pembinaan yang bersifat umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Kepala Badan melakukan pengawasan umum terkait pemutakhiran data pajak daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

> Ditetapkan di Mataram pada tanggal 22 April 2019 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

> > ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram pada tanggal 02 Mei 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI NIP. 19651231 199303 1 135